



**PUTUSAN**

**Nomor: 11/Pdt.G.S/2023/PN Pmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KC Pamekasan Jalan Jokotole No. 24, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Ainun Multazam selaku Kepala Unit Trunojoyo Pamekasan BRI, Wildana Abdillah Defri selaku Mantri Unit Trunojoyo Pamekasan BRI, dan Wongso Adi Laksono selaku Pekerja dalam Penugasan K. KC Pamekasan BRI, berdasrakan Surat Kuasa Khusus Nomor 2980-BO-IX/MKR/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 20 Dseember 2023;

**MELAWAN**

- 1 Nama : SITI ROHELAH (debitur)  
Tempat/Tanggal Lahir : Pamekasan, 11-05-1995  
Alamat : Dusun Malading Rt.001/Rw.005, Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Ambat, Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Perdagangan

Selanjutnya disebut Tergugat I

- 2 Nama : ABDUL MUKTI (debitur)  
Tempat/Tanggal Lahir : Pamekasan /1-07-1986

*Halaman 1 dar 15 halaman Putusan Perdata No.11/Pdt.G.S/2023/PN Pmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Malading Rt.001/Rw.005, Desa Ambat,  
Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan,  
Ambat, Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa  
Timur  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

3 Nama : SAMHARI (penjamin)  
Tempat/Tanggal Lahir : Pamekasan, 1-07-1966  
Alamat : Dusun Malading Rt.001/Rw.005, Desa Ambat,  
Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan,  
Ambat, Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa  
Timur  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Telah membaca dan mempelajari alat bukti yang telah diajukan;  
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, dan memperhatikan  
segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama perkara ini berlangsung;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 13 Desember 2023 dengan Nomor Register 11/Pdt.G.S/2023/PN Pmk telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## III. ALASAN PENGGUGAT

Halaman 2 dar 15 halaman Putusan Perdata No.11/Pdt.G.S/2023/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan :

☐ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Jumat, 11 November 2022

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

✓ Surat Pengakuan Hutang (SPH) 97491215/6467/11/22 tanggal 11 November 2022

✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 11 November 2022

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

▪ PARA TERGUGAT telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 97491215/6467/11/22 tanggal 11 November 2022.

▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh PARA TERGUGAT kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 11 November 2022.

▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh PARA TERGUGAT tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 5.555.449,- (Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) sekaligus lunas.

▪ Untuk menjamin pinjamannya PARA TERGUGAT memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan rincian bukti kepemilikan sebagai berikut :

a. Tanah NAMA PEMILIK: SAMHERI P HERUL, ALAMAT: DSN MALADING DS AMBAT AMBAT TLANAKAN, STATUS

Halaman 3 dar 15 halaman Putusan Perdata No.11/Pdt.G.S/2023/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPEMILIKAN: Sertifikat Hak Milik, NOMOR KEPEMILIKAN:  
740, TANGGAL BUKTI KEPEMILIKAN: 2006-04-08  
00:00:00.000, NILAI PASAR WAJAR : 353.775.000.00

- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya PARA TERGUGAT lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/PARA TERGUGATataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila PARA TERGUGAT maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/PARA TERGUGATmaupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

## a. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa PARA TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomer 97491215/6467/11/22 tanggal 11 November 2022.
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman PARA TERGUGAT, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada PARA TERGUGAT. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman PARA TERGUGAT yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit PARA TERGUGAT tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada PARA TERGUGAT secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili PARA TERGUGAT sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada PARA TERGUGAT.

Halaman 4 dar 15 halaman Putusan Perdata No.11/Pdt.G.S/2023/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## b. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 97491215/6467/11/22 tanggal 11 November 2022 seharusnya PARA TERGUGAT membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 11 November 2022 sebesar 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga kredit PARA TERGUGAT dalam kategori kredit macet;
- ✓ Bahwa dengan menunggaknya pembayaran PARA TERGUGAT tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

## c. Uraian lainnya (Jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

### Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomer 97491215/6467/11/22 tanggal 11 November 2022.

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan PARA TERGUGAT dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh PARA TERGUGAT dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya PARA TERGUGAT memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

Halaman 5 dar 15 halaman Putusan Perdata No.11/Pdt.G.S/2023/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah NAMA PEMILIK: SAMHERI P HERUL, ALAMAT: DSN MALADING DS AMBAT AMBAT TLANAKAN, STATUS KEPEMILIKAN: Sertifikat Hak Milik, NOMOR KEPEMILIKAN: 740, TANGGAL BUKTI KEPEMILIKAN: 2006-04-08 00:00:00.000, NILAI PASAR WAJAR: 353.775.000.00

- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/PARA TERGUGAT ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila PARA TERGUGAT maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/PARA TERGUGAT maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

## 2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran tanggal 11 November 2022

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa PARA TERGUGAT telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat.

## 3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.

## 4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, II dan III; [KTP Debitur sebagai Tergugat]

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar **Tergugat I, II dan III**; yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

Halaman 6 dar 15 halaman Putusan Perdata No.11/Pdt.G.S/2023/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. [Informasi Agunan]

### Keterangan Singkat :

6. Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit **Tergugat I, II dan III**; telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan SHM No. **646701019372107** tanggal **11-11-2022**

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal **13 Oktober 2023**.

### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili **Tergugat I, II dan III**; sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Peringatan I Nomor **MIKRO 0127/0213/09/2023** tanggal **20 September 2023**

10. Surat Peringatan II Nomor **MIKRO 01341/0354/09/2023** tanggal **6 Oktober 2023**

11. Surat Peringatan III Nomor **MIKRO 01341/0361/10/2023** tanggal **11 Oktober 2023**

### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada **Tergugat I, II dan III**; secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama **Tergugat I, II dan III**;

### Keterangan Singkat:

Halaman 7 dar 15 halaman Putusan Perdata No.11/Pdt.G.S/2023/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, **Tergugat I, II dan III**; tidak membayar angsuran pinjamannya sejak bulan April 2023

## Saksi [Optional]:

### Keterangan Singkat

Penjamin merupakan Penjamin yang telah menjaminkan [Jenis jaminan] untuk menjamin pelunasan hutang **Tergugat I, II dan III**;

### Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I, II dan III; adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I, II dan III; untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000, (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 137.500.592, (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) ditambah bunga sebesar 15.927.841, (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp.0, (), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat I, II dan III; dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran

Halaman 8 dar 15 halaman Putusan Perdata No.11/Pdt.G.S/2023/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan berkenan mengabulkannya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi pihak para Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Desember 2023, tanggal 3 Januari 2024 dan tanggal 11 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya para Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya khusus mengenai amar gugatan diperbaiki oleh Penggugat sehingga amar gugatan tersebut sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I, II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat yang terdiri dari pokok sebesar Rp137.500.592,-(seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) ditambah bunga sebesar 22.935.935,-(dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan dan telah memilik ketetapan hukum tetap. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan oleh Tergugat III berupa tanah seluas 4.717 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Malading Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik NNo. 740 An. Samheeri P. Herul selaku penjamin (Tergugat III) dijual melalui perantara Kantor Pelayanan

Halaman 9 dar 15 halaman Putusan Perdata No.11/Pdt.G.S/2023/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya para Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy surat Form Permohonan Pinjam tanggal 7 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy surat Tanda Terima Hutang tanggal 11 November 2022 yang ditanda tangani oleh Nasabah dan Bank, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 97491215/6467/11/22 tanggal 11 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 740 atas nama Pemegang Hak Samheri P. Herul, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Print out Foto dan Ktp atas nama Samheri, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Print Out Foto KTP atas nama Abdul Mukti, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Print Out Foto KTP atas nama Siti Rohelah, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Foto copy Surat Peringatan ke I tanggal 20 September 2023 dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Foto copy Surat Peringatan ke II tanggal 6 oktober 2023 dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Foto copy Surat Peringatan ke III tanggal 11 oktober 2023 dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Foto copy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;

Halaman 10 dar 15 halaman Putusan Perdata No.11/Pdt.G.S/2023/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 10 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
13. Fotocopy Surat Penrimaan Penyerahan Agunan Nomor 646701019372107, selanjutnya diberi tanda bukti P.13;
14. Fotocopy Print out perhitungan sisa pinjaman pokok dan bunga berjalan dari Bank BRI, atas nama Sitti Rohelah, selanjutnya diberi tanda bukti P.14;
15. Print out data tanggal 13 Oktober 2023 Nomor Rekening 646701019372107 atas nama Sitti Rohelah, diberi tanda bukti P.15;

Terhadap seluruh bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi gugatan dan jawaban yang disampaikan oleh para pihak di persidangan, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan para Tergugat tersebut;
2. Berapakah jumlah hutang berikut bunga yang menjadi kewajiban para Tergugat tersebut yang harus dibayarkan kepada Penggugat;

Halaman 11 dar 15 halaman Putusan Perdata No.11/Pdt.G.S/2023/PN Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah agunan atau jaminan hutang dari para Tergugat yang dijaminan oleh Tergugat III dapat di jual oleh Penggugat untuk melunasi sisa hutang dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.12 dan P.13 dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat diperoleh fakta bahwa pada tanggal 11 November 2022 Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pinjaman hutang dari Penggugat berupa kredit sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu bayar 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran perbulan sejumlah Rp5.555.449,-(lima juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan riupiah) dengan jaminan yang dijaminan oleh Tergugat III yakni Sertifikat Hak Milik nomor 740 atas nama Samheri P. Herul;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.15 berupa print out rekkening koran dari pihak Bank BRI (Penggugat) diketahui Tergugat I dan Terggat II sejak bulan April 2023 sudah tidak membayar lagi angusran kreditnya kepada Penggugat sampai dengan sekarang ini, dan kemudian oleh Penggugat dilakukan peringatan sampai 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 20 September 2023, pada tanggal 6 Oktober 2023 dan 11 Oktober 2023 dengan mengunjungi Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak juga kep pihak Penggugat untuk menyelesaikan tunggakan hutangnya(vide bukti P.8, P.9., P.10., P.11.);

Menimbang, bahwa semenjak bulan april 2023 pihak Tergugat I dan pihak Tergugat II tidak lagi membayar angusran pinjaman kreditnya kepada pihak

Halaman 12 dar 15 halaman Putusan Perdata No.11/Pdt.G.S/2023/PN Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka berdasarkan bukti P.14 berupa perhitungan dari pihak bank, maka sisa pokok hutang oleh Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp137.500.592.00,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah) dan bunga berjalan sejumlah Rp22,935,935.00,-(dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III telah melakukan suatu perjanjian sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang yang mana perjanjian tersebut menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan hukum dan baik Penggugat dan para Tergugat adalah orang yang cakap dalam melaksanakan perbuatan hukum, dan sampai dengan dibacakannya putusan ini pihak Tergugat I maupun Tergugat II tidak mempunyai etiked baik dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian utang yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Tergugat I dan Tergugat II secara hukum dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), dan sebagaimana dalam perjanjiannya bahwa Tergugat III telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian hutang antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II selaku penjamin atas hutang dari Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melaksanakan prestasinya dan Tergugat III telah memberikan jaimnan berupa Sertifikat Hak Milik nomor 740 atas nama Samheri P. Herul (tergugat III), maka terhadap agunan atau jaminan atas hutang dari Tergugat I dan Tergugat II harus dijual untuk melunasi sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II dan apabila ada kelebihan maka sisa penjualan tersebut dikembalikan kepada para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap seluruh tuntutan Penggugat sebagaimana dalam gutatannya cukup berasanal hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek maka kepada Tergugat I dan Tergugat II di hukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dar 15 halaman Putusan Perdata No.11/Pdt.G.S/2023/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 125 HIR/Pasal 149 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat yang terdiri dari pokok sebesar Rp137.500.592,-(seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ditambah bunga sebesar 22.935.935,-(dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan dan telah memilik ketetapan hukum tetap. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan oleh Tergugat III berupa tanah seluas 4.717 M<sup>2</sup> (empat ribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Dusun Malading Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik NNo. 740 An. Samheeri P. Herul selaku penjamin (Tergugat III) dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat tersebut membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 243.500,00,-(dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Saiful Brow, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pamekasan, putusan tersebut

*Halaman 14 dar 15 halaman Putusan Perdata No.11/Pdt.G.S/2023/PN Pmk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yati Silawardani, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Yati Silawardani, S.H.

Saiful Brow, S.H.

### Perincian Biaya :

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran .....       | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya PNBP+panggilan.....     | Rp. 143.500,- |
| 3. Biaya ATK/ Administrasi ..... | Rp. 50.000,-  |
| 4. Materai .....                 | Rp. 10.000,-  |
| 5. R e d a k s i .....           | Rp. 10.000,-  |
| Jumlah .....                     | Rp. 243.500,- |

(dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15 dar 15 halaman Putusan Perdata No.11/Pdt.G.S/2023/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)